



PUTUSAN

Nomor 3118 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIDIK HARTOYO**, bertempat tinggal di Dusun Pulodadi, Desa Ngogri RT 005 RW 003, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
2. **A M I N A H**, bertempat tinggal di Dusun Pulodadi, Desa Ngogri RT 005 RW 003, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk. Melalui cabangnya di KCP UMK BTPN Ploso - Jombang, diwakili oleh Anika Faisal dan Mulia Salim, selaku Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. berkantor pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada F.A. Himawan Hari, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00300 luas tanah 243 meter persegi dan Luas bangunan 150 meter persegi atas nama Didik Hartoyo yang terletak di Dusun Pulodadi RT005 RW003 Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang; Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
2. Bahwa selanjutnya atas obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan/ agunan oleh Penggugat untuk mengambil kredit/pinjaman modal usaha di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk melalui cabangnya di KCP UMK BTPN Ploso - Jombang, hingga sampai dengan saat ini Penggugat karena usahanya sedang tidak berkembang, maka masih belum bisa mengangsur pinjaman tersebut;

3. Bahwa atas pinjaman yang macet tersebut, Tergugat tidak melakukan penanganan yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/ 2006 Walaupun telah diberikan Restrukturisasi kredit, namun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006;
4. Bahwa dikarenakan Pinjaman dari Penggugat mengalami kemacetan, telah dilakukan penekanan, intimidasi dan bahkan memaksa Penggugat untuk menandatangani akte jual beli, bahwa hal ini adalah telah melanggar hak Subyektif Penggugat dan pelanggaran terhadap kepatutan dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, dan hal ini nyata - nyata melanggar Pasal 1365 KUHPdata;
5. Bahwa begitu pula hal ini secara hukum tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 yang berbunyi :
"Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbankan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui
 - a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Perpanjangan waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit;
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara "(Vide Hukum perbankan di Indonesia, penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, Drs. Muhammad Djumhana, S.H., halaman 556 sampai dengan 559).
6. Bahwa didalam penilaian kualitas kredit setelah direstrukturisasi dan kualitas tambah kredit sebagai bagian dari paket restrukturisasi kredit wajib dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak penetapan kualitas kredit :

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Hukum perbankan di Indonesia, penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, Drs. Muhammad Djumhana, SH halaman 559);

7. Bahwa dengan demikian tidak dibenarkan melakukan intimidasi, penekanan dan pemaksaan terhadap Penggugat, karena restrukturisasi yang diberikan disamping tidak sesuai dengan aturan hukum, juga belum ada satu tahun sejak penetapan kualitas kredit;
8. Bahwa Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 7000872-SKJ-7379-0610 adalah merupakan kuasa mutlak yang tidak dapat dibatalkan;
9. Bahwa penggunaan kuasa mutlak untuk memindahkan hak atas tanah dalam bentuk menjual/mengalihkan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, yang sekarang telah dimuat didalam Pasal 39 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melakukan intimidasi, pemaksaan dan pengancaman dan memberikan Surat Kuasa Mutlak untuk menjual/mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 7000872-SKJ-7379-0610, serta tidak memberikan Restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk menghentikan tindakan intimidasi, pemaksaan dan pengancaman dan melakukan Restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengulur-ulur waktu atas pelaksanaan isi putusan Pengadilan dalam Perkara ini sehingga merugikan Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini hingga Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna;
12. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat didasarkan pada bukti - bukti yang mempunyai daya pembuktian yang cukup kuat dihubungkan satu sama lainnya, maka beralasanlah apabila putusan ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014



13. Bahwa karena Penggugat merasa tidak mampu untuk menghadapi intimidasi, ancaman dan penekanan dari Tergugat yang dilakukannya hampir setiap hari, maka satu-satunya jalan adalah dengan cara mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jombang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur di dalam menangani kredit macet dari Penggugat, termasuk mengintimidasi, mengancam dan memaksa, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang berakibat sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal 1 angka 25 Jo. Nomor 8/2/PBI/2006;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna;
5. Memerintahkan agar isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1.1. Mengenai Kompetensi Relatif.

"Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*";

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Didik Hartoyo (Debitur) dan Aminah (Istri Debitur)/ keduanya selaku Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi



selaku Kreditur telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 0000174-SPK-7379-1009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut seluruh perubahan serta penambahannya, berikut dengan syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit yang merupakan satukesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ("SKUPK") (selanjutnya SKUPK dan Perjanjian Kredit Nomor 0000174-SPK-7379-1009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut seluruh perubahan serta penambahannya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Kredit"). Dalam Perjanjian Kredit tersebut disepakati, bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit oleh para pihak telah dipilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 poin 15-16 SKUPK;

Oleh karena itu, jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bermaksud mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka seharusnya gugatan tersebut didaftarkan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih, disetujui dan ditetapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut;

- Bahwa jelas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengesampingkan kedudukan hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan domisili pilihan hukum dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR, jelas Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili *perkara a quo*, dan oleh karenanya mohon agar yang terhormat Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.2. Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terang atau kabur (*obscuur libel*);

- Kualifikasi perlawanan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur;



1. Bahwa, sebagaimana dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Posita poin 9 dan 10, yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan intimidasi, penekanan dan pemaksaan terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun dari kronologis kejadiannya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Fundamentum Petendi gugatannya, tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan yang manakah yang merupakan atau dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menjalankan prosedur secara tepat dan benar secara hukum untuk memperoleh haknya berdasarkan perjanjian yang sah, berlaku, dan mengikat secara hukum baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada serta terkesan untuk lari dari kewajibannya dalam hal ini sebagai Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur;
- 1.3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 1. Bahwa surat kuasa jual sebagaimana dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H. selaku Notaris/PPAT pada Kabupaten Jombang, sehingga secara yuridis formal PPAT harus diikutsertakan selaku pihak dalam perkara *a quo*;
 2. Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut turut diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam perkara *a quo*. Tanpa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut, peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak jelas, karena ada keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam perkara *a quo*;
 3. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menarik H. Masyuni Sofyan



Hadi, S.H. (Notaris/PPAT) selaku pihak dalam perkara a quo sehingga oleh karena itu gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak;

Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*); Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian maka sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara a quo (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban mohon secara mutatis-mutandis termasuk dalam bagian rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan melawan hukum jelas sangat mengganggu citra Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai lembaga Perbankan yang tunduk kepada seluruh aturan hukum yang berlaku Indonesia dan untuk itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak Berdasar tersebut jelas mengakibatkan kerugian moril yang tidak ternilai harganya pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengembalikan seperti keadaan semula dengan cara :

- Melakukan permohonan minta maaf di Media Elektronik Televisi selama 3 hari berturut - turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 3 (tiga) menit sekali tayang;
- Melakukan permintaan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut - turut dengan ketentuan (setengah) halaman penuh;

4. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini adalah untuk dilakukannya tindakan selain dari pembayaran sejumlah uang oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yaitu untuk melakukan permintaan maaf akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan tuduhan dan tindakan yang tidak berdasar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku lembaga perbankan yang menjunjung tinggi segala aturan hukum yang berlaku, maka sangat tepat apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah sehari) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan keputusan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kerugian moril dari Penggugat Rekonvensi dengan cara:
 - Melakukan permohonan minta maaf di Media Elektronik Televisi selama 3 hari berturut-turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 3 (tiga) menit sekali tayang;
 - Melakukan permintaan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut - turut dengan ketentuan 1/2 (setengah) halaman penuh;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah perhari) setiap kali lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN JMB, tanggal 4 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 415/PDT/2013/PT SBY, tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2012/PN JMB, Jo. Nomor 415/PDT/2013/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2014;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 5 Desember 2013, Nomor 415/PDT/2013/PT SBY, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 4 April 2013, Nomor 41/Pdt.G/2012/PN JMB, tersebut kurang tepat dan tidak benar dalam penerapan hukum;
- Bahwa sangat keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa tidak diajukan memori banding oleh Para Pembanding, sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang *a quo*, hal ini dikarenakan dalam hukum acara perdata yang berlaku, memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam permohonan banding, oleh karena hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintergrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai Pengayoman;
- Bahwa sesuai dengan keharusannya menurut undang-undang, maka Hakim Banding wajib membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, untuk mengetahui apakah putusan yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak;
- Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya yang berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan, sehingga dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertingnan hukum sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding adalah merupakan pertimbangan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang salah dalam menerapkan hukum sehingga melanggar hukum karena bertentangan dengan isi Pasal 178 HIR yang menentukan bahwa hakim karena jabatannya wajib mencakup segala alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak baik dalam bagian provisi, eksepsi maupun pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tindakan Tergugat setelah kredit Penggugat macet telah sesuai dengan peraturan BI Nomor 7/2/PBI/2005 Jo. Peraturan BI Nomor 8/2/PBI/2006 sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DIDIK HARTOYO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIDIKHARTOYO, 2. AMINAH**tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Agustus 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mandi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd./H.Mandi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1.Meterai

Rp 6.000,00

2.Redaksi

Rp 5.000,00

3.Administrasi Kasasi

Rp489.000,00 +

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003